



**P U T U S A N**  
**Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURNI ALIAS IBEK Binti ROZI (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/25 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rangkayo Hitam  
RT.05 RW.02 Kel. Nipah Panjang 1 Kec. Nipah  
Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H. dan M. Chodori Desestra. AS, S.H. Para Advokat pada LBH Tanjung Jabung beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
4/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 123/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURNI Als IBEK Binti ROZI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MURNI Als IBEK Binti ROZI (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 3,90 gram disisihkan BPOM 0,02 sisanya 3,88 gram;
  - b. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - c. 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda;

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan menyesali perbuatannya, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa MURNI ALS IBEK BINTI ROZI (ALM) bersama-sama dengan saksi Azhar Als Dadang Bin Abas (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl. Orangkayo Hitam Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Ahmad Junaidi Bin Zaini (Alm) (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan APEK (belum tertangkap) mendatangi rumah terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian saksi Ahmad Junaidi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum punya uang kemudian terdakwa mengatakan setelah terjual baru di bayar lalu terdakwa mengatakan klo sudah terjual besok ambil uangnya lalu saksi Ahmad Junaidi dan APEK pergi dari rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Ahmad mencari terdakwa untuk mengambil uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Azhar Als Dadang Bin Abas, setelah sampai di rumah Dadang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai terjatuh dan terlihat oleh saksi Dadang kemudian saksi Dadang mengambilnya lalu terdakwa memintanya tetapi saksi Dadang tidak memberikannya lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum membayar narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Dadang bertanya narkoba jenis sabu tersebut milik siapa kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Ahmad Junaidi dan terdakwa belum membayarnya serta terdakwa mengatakan bahwa saksi Ahmad mencarinya sehingga terdakwa bersembunyi di rumah saksi Dadang lalu saksi Dadang mengatakan agar saksi Dadang yang menjualnya dengan catatan hasilnya di bagi berdua, lalu terdakwa mengiyakannya sambil meminta narkoba jenis sabu tersebut, saat terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Dadang, saksi Ahmad datang bertemu dengan terdakwa dan saksi Dadang lalu saksi Dadang mengatakan nanti terdakwa dan saksi Dadang akan membayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Dadang namun terdakwa belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Dadang, saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri, saksi Alhudri Bin Antau (Alm) serta rekan-rekannya masuk ke dalam rumah saksi Dadang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dadang sedangkan saksi Ahmad Junaidi berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan total berat bersih 3,90 gram yang disisihkan sebanyak  $\pm 0,02$  gram untuk Balai POM sehingga sisa 3,88 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor : 53/10777.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SUBSIDIAR:**

Bahwa ia terdakwa MURNI ALS IBEK BINTI ROZI (ALM) bersama-sama dengan saksi Azhar Als Dadang Bin Abas (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit Bong Lrg Cendana Rt. 12 Kelurahan Nipah Panjang 1 Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Ahmad Junaidi Bin Zaini (Alm) (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan APEK (belum tertangkap) mendatangi rumah terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian saksi Ahmad Junaidi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum punya uang kemudian terdakwa mengatakan setelah terjual baru di bayar lalu terdakwa mengatakan klo sudah terjual besok ambil uangnya lalu saksi Ahmad Junaidi dan APEK pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Ahmad mencari terdakwa untuk mengambil uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Azhar Als Dadang Bin Abas, setelah sampai di rumah Dadang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai terjatuh dan terlihat oleh saksi Dadang kemudian saksi Dadang mengambilnya lalu terdakwa memintanya tetapi saksi Dadang tidak memberikannya lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum membayar narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi Dadang bertanya narkotika jenis sabu tersebut milik siapa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Ahmad Junaidi dan terdakwa belum membayarnya serta terdakwa mengatakan bahwa saksi Ahmad mencarinya sehingga terdakwa bersembunyi di rumah saksi Dadang lalu saksi Dadang mengatakan agar saksi Dadang yang menjualnya dengan catatan hasilnya di bagi berdua, lalu terdakwa mengiyakannya sambil meminta narkoba jenis sabu tersebut, saat terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Dadang, saksi Ahmad datang bertemu dengan terdakwa dan saksi Dadang lalu saksi Dadang mengatakan nanti terdakwa dan saksi Dadang akan membayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi Dadang namun terdakwa belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Dadang, saksi Abdi Negara Bin Samsul Bahri, saksi Alhudri Bin Antau (Alm) serta rekan-rekannya masuk ke dalam rumah saksi Dadang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Dadang sedangkan saksi Ahmad Junaidi berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan total berat bersih 3,90 gram yang disisihkan sebanyak  $\pm$  0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 3,88 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 53/10777.00/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2508 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Azhar Alias Dadang di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, dimana terdapat 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri karena memberontak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa saat penangkapan dimaksud yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda, 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam ditemukan di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Ahmad Junaidi. Adapun Terdakwa dimintakan oleh Sdr. Ahmad Junaidi untuk menjual 1 (satu) buah paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu berukuran sedang tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga meminta kepada Sdr. Azhar Alias Dadang untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dimaksud dan sebelumnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan terlebih dahulu di rumah Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Alias Dadang, akan tetapi sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Ahmad Junaidi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijualkan kembali, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa berat barang bukti 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) gram dan menurut keterangan Terdakwa harus dibayarkan kepada Sdr. Ahmad Junaidi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi perkara narkoba dikarenakan Terdakwa baru selesai menjalankan pidana penjara dikarenakan perkara narkoba jenis ganja. Sedangkan Sdr. Azhar Alias Dadang merupakan target operasi perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa tidak ada transaksi atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ahmad Junaidi dan Terdakwa tidak ada transaksi/menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Azhar Alias Dadang dan Terdakwa berkunjung ke rumah Azhar Alias Dadang hanya untuk kepentingan menumpang mandi;

**2. ALHUDRI Bin ANTAU (Alm)** keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Murni Als Ibek dan Azhar Als Dadang tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib di Parit Baru, Lrg. Cendana, RT. 12, Kel. Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriansyah, Briptu Alhudri, Bripda Hardiyansyah, Bripda Andrea Eka Cahya dan Bripda Rahmad Alfari;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan dari hasil penangkapan terhadap Murni Als Ibek dan Azhar Als Dadang adalah 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu adalah saya sendiri;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi bersama rekan-rekannya temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Murni Als Ibek dan temannya yang bernama Ahmad;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt





- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam genggam tangan kanan Murni Als Ibek;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat ditemukan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Azhar Als Dadang;
- Bahwa Azhar Als Dadang mau membantu Murni Als Ibek menjualkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu ketika berada di rumah Azhar Als Dadang dan apabila sudah terjual maka Azhar Als Dadang mau membayarnya kepada Ahmad;
- Bahwa Murni Als Ibek mendapatkan 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, sekira pukul 16.00 wib dari Ahmad bersama dengan temannya yang tidak Murni Als Ibek yang ketahui dengan datang ke rumah Murni Als Murni dan meminta Murni Als Murni untuk menjualkan narkoba jenis sabu yang belum diketahui beratnya oleh Murni Als Ibek tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang belum dibayar oleh Murni Als Ibek kepada Ahmad karena narkoba jenis tersebut belum terjual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 wib Ahmad datang menemui Murni Als Ibek yang sedang berada di rumah Azhar bersama kawannya yang namanya diketahui oleh Murni Als Ibek dan meminta pembayaran 1 (satu) paket sedang yang terbungkus dalam plastik klip ukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut. Akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual. Kemudian Azhar meminta supaya agar dia menjual narkoba jenis sabu tersebut yang nanti hasilnya kan diberikan kepada Ahmad dan sebelum dijual ia mau mengecek atau memakai dulu narkoba jenis sabu tersebut dan tidak setelah mereka memakai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian polisi datang dan melakukan penggereban dan berhasil menangkap Murni Als Ibek dan Azhar beserta barang bukti. Sedangkan yang lainnya berhasil kabur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa hanya untuk menumpang mandi di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang dan Terdakwa tidak ada melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

**3. AHMAD JUNAIDI Bin ZAINI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, melainkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Apek;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek dikarenakan saksi mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Adapun saat penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek kepada Terdakwa, dimana saksi hanya berjarak 1 (satu) meter dari Sdr. Apek dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Apek menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, dimana saksi mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Apek yakni akan mencari kawan dan Sdr. Apek mengiyakan pernyataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. Apek untuk menemui Terdakwa berdasarkan permintaan dari Sdr. Apek yang merupakan teman dari adik saksi;
- Bahwa saksi juga mengantarkan Sdr. Apek kembali untuk menemui Terdakwa guna menagih setengah harga pembayaran pada hari Senin sore tanggal 17 Agustus 2020. Adapun pertemuan kedua Sdr. Apek dengan Terdakwa terlaksana di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang;
- Bahwa saksi mengantarkan Sdr. Apek bertemu Terdakwa dikarenakan akan meminta upah antar kepada Terdakwa sejumlah 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena selama ini saksi mengantarkan pihak-pihak yang akan menggadaikan barang seperti emas dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya memberikan sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan bisnis penggadaian emas;

**4. AZHAR Alias DADANG Bin ABAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap bersamaan di rumah saksi yang beralamat di Parit Bom, Lrg Cendana RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa yakni disita 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda, 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Ahmad Junaidi datang bersama dengan Sdr. Apek untuk menemui Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui Sdr. Ahmad Junaidi ada meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan Sdr. Ahmad Junaidi, Sdr. Apek dan Terdakwa dikarenakan saksi berada di ruang TV yang letaknya 3 (tiga) meter dari dapur tempat mereka berkumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azhar Alias Dadang ditangkap di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa yakni disita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr. Azhar Alias Dadang dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Apek yakni sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Sdr. Apek diantarkan Sdr. Ahmad Junaidi ke rumah Terdakwa dan kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Apek menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan Sdr. Apek seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Apek ada menagih setengah harga hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Ahmad Junaidi, akan tetapi Sdr. Apek belum mendapatkan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Apek karena dikenalkan oleh Sdr. Ahmad Junaidi;
- Bahwa Terdakwa ada menyatakan kepada Sdr. Apek untuk mencari pihak untuk membantu menjual atau membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Azhar Alias Dadang tidak meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa atau menawarkan diri membantu untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Sdr. Azhar Alias Dadang meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa untuk kepentingan digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 64/10777.00/2020 yang diterbitkan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak tanggal 18 Agustus 2020 dengan lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti menjelaskan total berat kotor 1 (satu) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, sedangkan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dan berat bersih disisihkan untuk pengujian BPOM sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Surat Hasil Uji Sampel yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tanggal 26 Agustus 2020 dengan lampiran Keterangan Pengujian menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berklip berisi serbuk kristal putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram (bruto) dan 0,02 (nol koma nol dua) gram (netto) mengandung Methamphetamine (bukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Uji Screening Sampel Urin Atas nama Murni Binti Rozi yang hasilnya dinyatakan negatif amphetamin, benzodiazepin, canabinoid, cocain, methamphetamine dan Morphin yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Azhar Alias Dadang ditangkap pihak kepolisian di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tisu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang;
- Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt





- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr. Apek ada menagih setengah harga pembayaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa belum membayarnya dikarenakan belum terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dikarenakan belum terjual dan sudah didahului oleh penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum, yang dalam perkara pidana cakap berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Setiap orang bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MURNI ALIAS IBEK Binti ROZI (Alm)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari beberapa element alternatif, jika salah satu elemen sub unsur terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) merupakan Narkotika Golongan I sesuai ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Adapun Narkotika golongan I dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik dan reagensia laboratorium dengan izin menteri sesuai Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Azhar Alias Dadang ditangkap pihak kepolisian di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang yang beralamat di Parit Bom RT 12, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Adapun saat penangkapan Terdakwa tersebut yakni ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang dibungkus dengan tissu berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda disita dari genggam tangan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang. Bahwa berat bersih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut berencana akan dijual kembali atau dicarikan pihak yang akan membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa ketika Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, yang mana menurut keterangan saksi Ahmad Junaidi, Azhar Alias Dadang dan Terdakwa yakni Sdr. Apek bersama Sdr. Ahmad Junaidi menemui kembali Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 di rumah Sdr. Azhar Alias Dadang serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Sdr. Apek ada menagih kepada Terdakwa setengah harga pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dikarenakan belum terjual dan selanjutnya didahului penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram setelah ditemui oleh Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi mendatangi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dan menyepakati untuk menjual atau mencarikan pihak yang akan membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Adapun mencarikan pihak yang membantu akan menjual narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt



tersebut berkaitan dengan Sdr. Azhar Alias Dadang yang ditangkap oleh pihak kepolisian bersamaan dengan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, jika terbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa menurut doktrin percobaan (poeging) adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai tetapi belum selesai atau sempurna. Sedangkan percobaan melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHPidana yakni adanya permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan tindak pidana narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun prekursor narkoba yakni perbuatan pidana berkaitan dengan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 diatas yakni Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sejumlah 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram setelah pertemuan dengan Sdr. Apek dan Sdr. Ahmad Junaidi, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dan Terdakwa menyepakati untuk menjual atau mencarikan pihak yang membantu menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Adapun mencarikan pihak yang membantu akan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut berkaitan dengan Sdr. Azhar Alias Dadang yang ditangkap oleh pihak kepolisian bersamaan dengan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kosong ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong) yang dimodifikasi, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kaleng rokok warna merah merk Gudang Garam merupakan milik Sdr. Azhar Alias Dadang, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Ahmad Junaidi Bin Zaini (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Ahmad Junaidi Bin Zaini (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



1. Menyatakan Terdakwa **MURNI ALIAS IBEK Binti ROZI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3,90 (tiga koma sembilan puluh) gram, disisihkan BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
    - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna kuning muda;
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Tjt atas nama Terdakwa Ahmad Junaidi Bin Zaini (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda N, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Syamsudin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)